



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 3**SERI : B**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan pajak daerah Kabupaten Nias Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
10. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
11. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemungutan Pajak Daerah;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah yang disingkat SOP Pajak Daerah adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit organisasi yang bersangkutan;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan labarugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
12. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. SOP Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan pajak daerah;
2. SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - b. Penetapan dan Penilaian Pajak Daerah;
 - c. Pengolahan Data Pajak Daerah;
 - d. Pemungutan Pajak Daerah;
 - e. Penagihan Pajak Daerah;
 - f. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) SOP Pajak Daerah merupakan pedoman bagi seluruh aparat pemerintah penyelenggara pemungutan pajak daerah;
- (2) Bagan Alur dan Rincian Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 15 Januari 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd,

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 15 Januari 2024

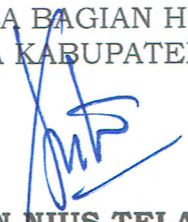
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd,

IKHTIAR DUHA

Salinan Sah sesuai dengan asliny

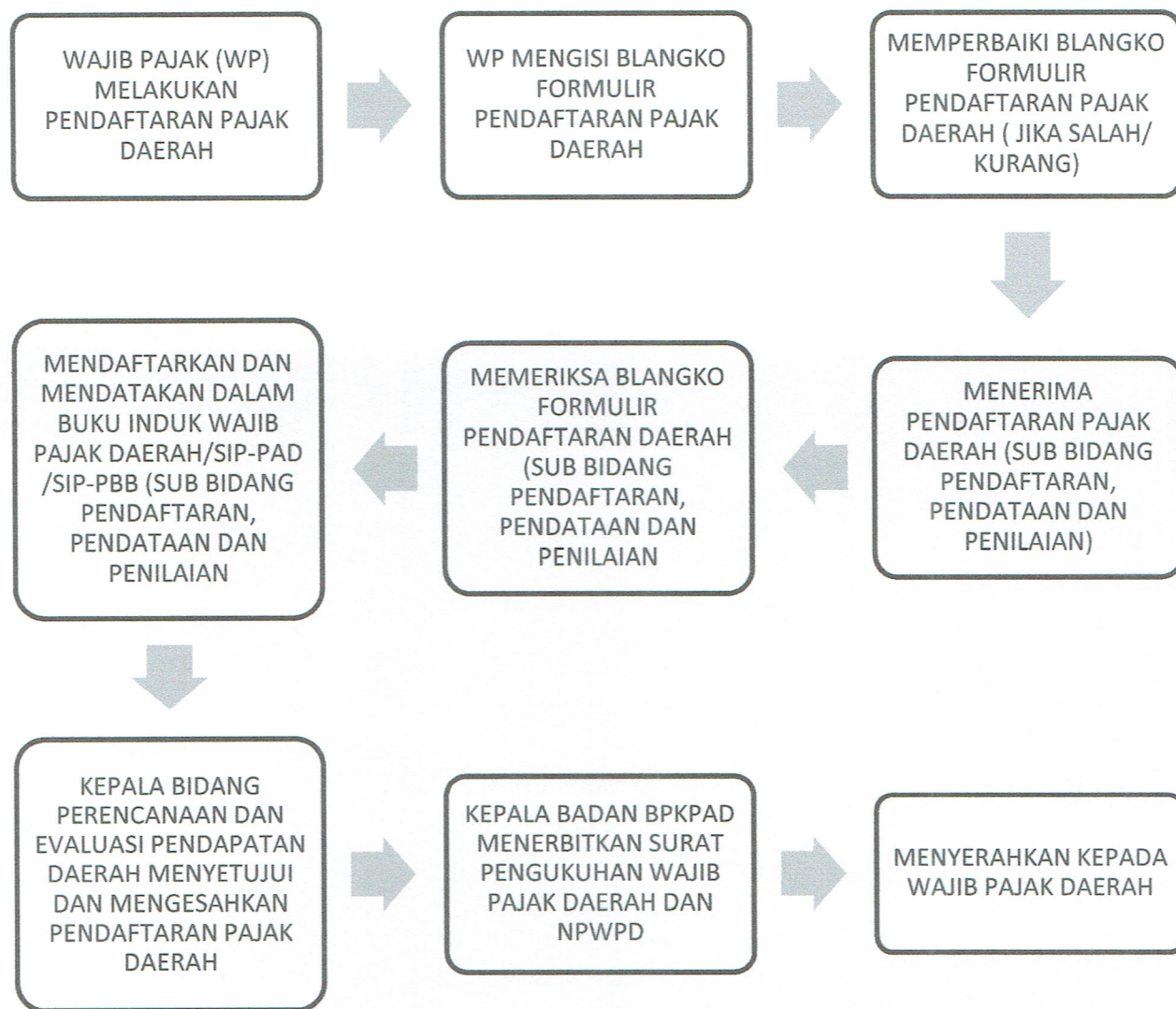
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,**


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403200903 1 007

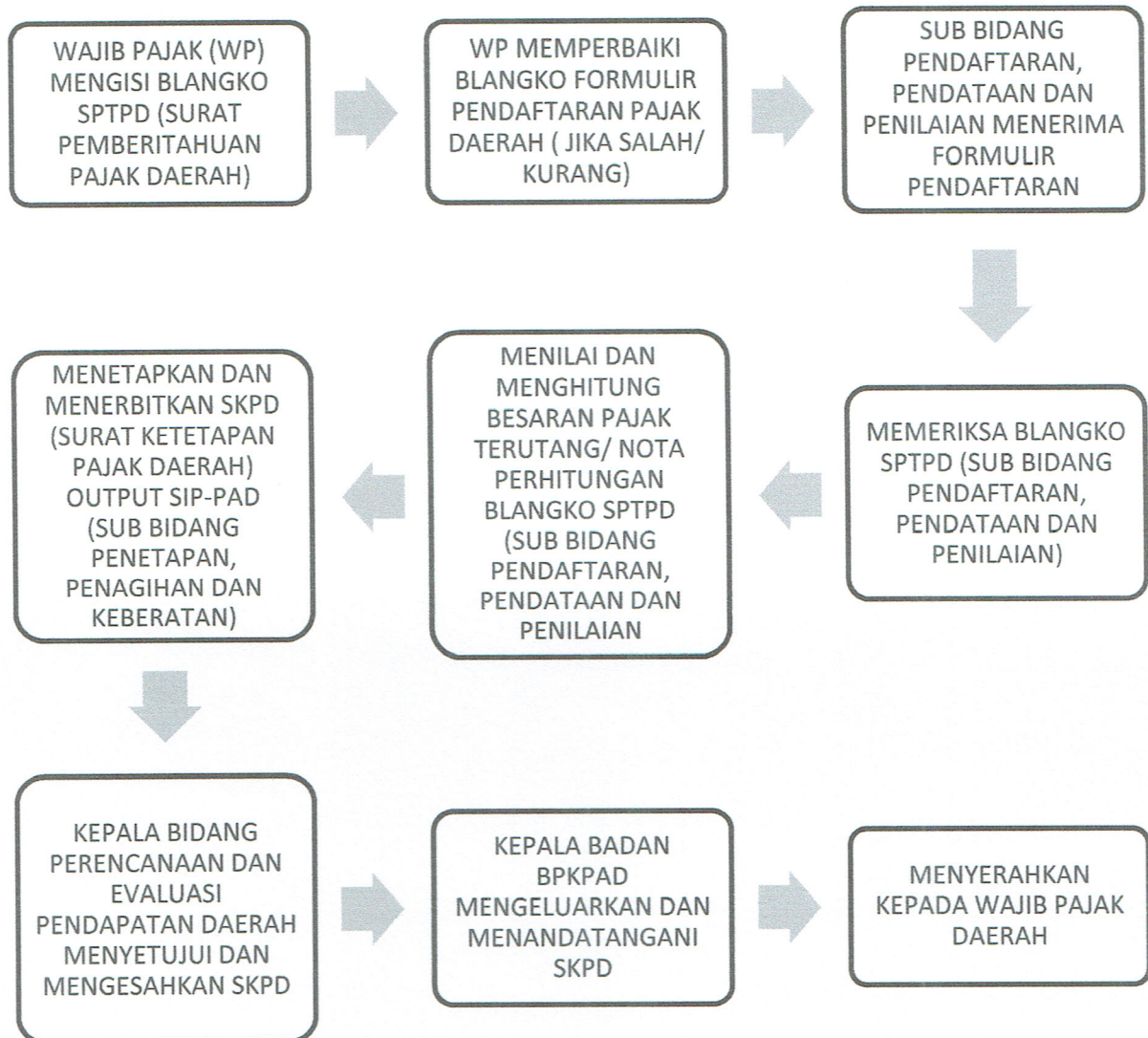
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH****TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH :**

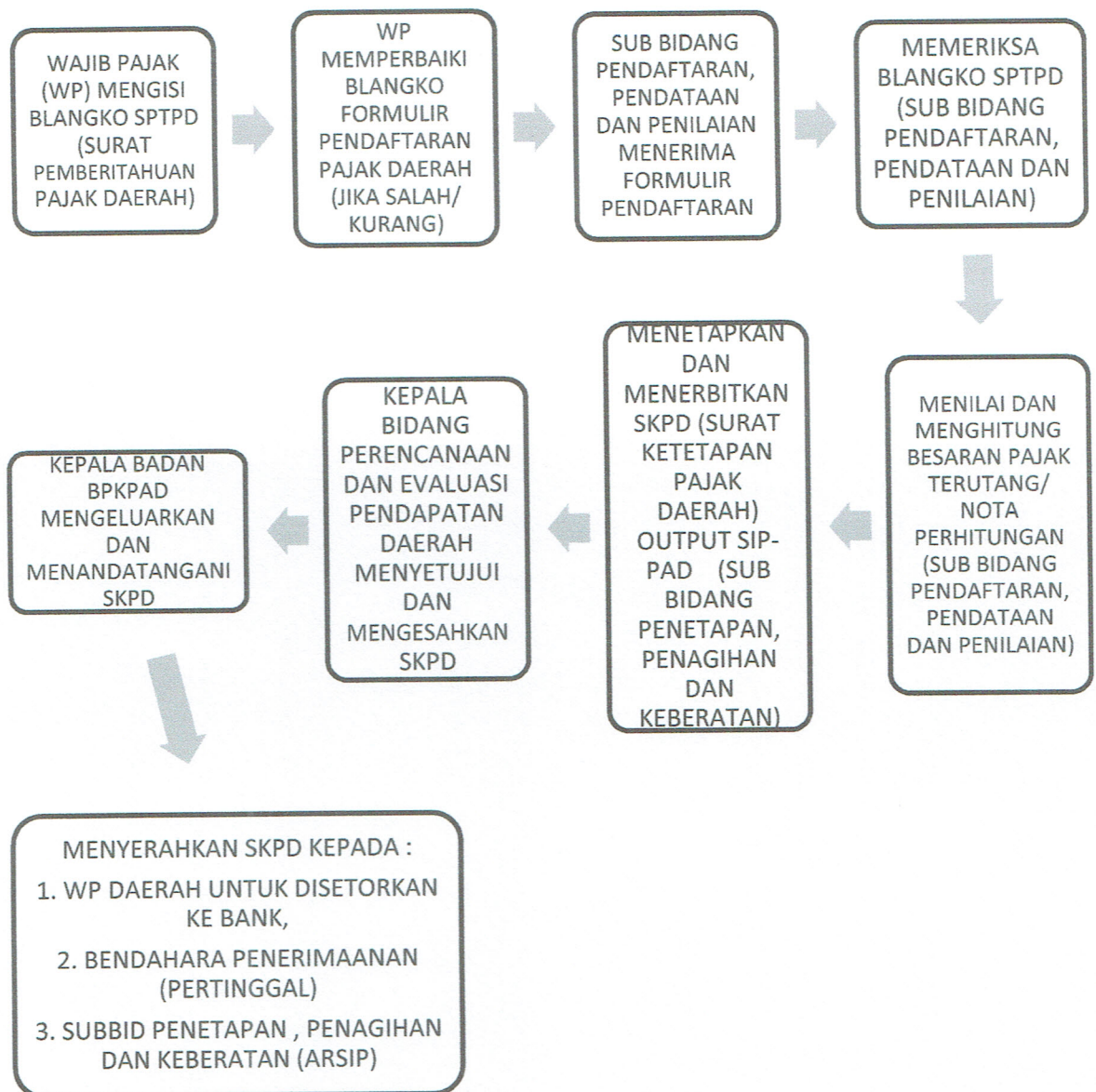
1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan
2. BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menyampaikan blanko formulir pendaftaran Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap, jelas dan benar, serta menyampaikan formulir yang telah diisi dan ditandatangani ke Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian.
4. BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian mencatat dan mendaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu: 30" (tiga puluh) menit.
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Selatanan. Bupati Nias Selatan menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah dan Kartu NPWPD untuk wajib pajak. Jangka waktu

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT)**TATA CARAPENETAPAN PAJAK DAERAH (SELF ASSESMENT)**

1. Setiap awal bulan pada minggu pertama, petugas pada Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang (SPTPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ke setiap wajib pajak yang terdaftar.
2. Wajib Pajak menerima dan segera mengisi SPTPD atau SKPD yang disampaikan petugas pajak dengan benar dan lengkap serta ditandatangani selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
3. Petugas pajak menerima SPTPD atau SKPD yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian-BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, dan meneliti kebenaran dan kelengkapan isian SPTPD.
4. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq.Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menghitung besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan yang berlaku.
5. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq.SubBidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menetapkan besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan yang berlaku.
6. Untuk Wajib pajak yang menyampaikan SPTPD maka Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah berakhirnya masa pajak.
7. SKPD dicetak dalam rangkap 3 dengan distribusi:

Cq.Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan
c. Lembar ke-3 untuk BENDAHARA PENERIMAAN BPKPAD Kabupaten Nias Selatan.

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (OFFICE ASSESMENT)

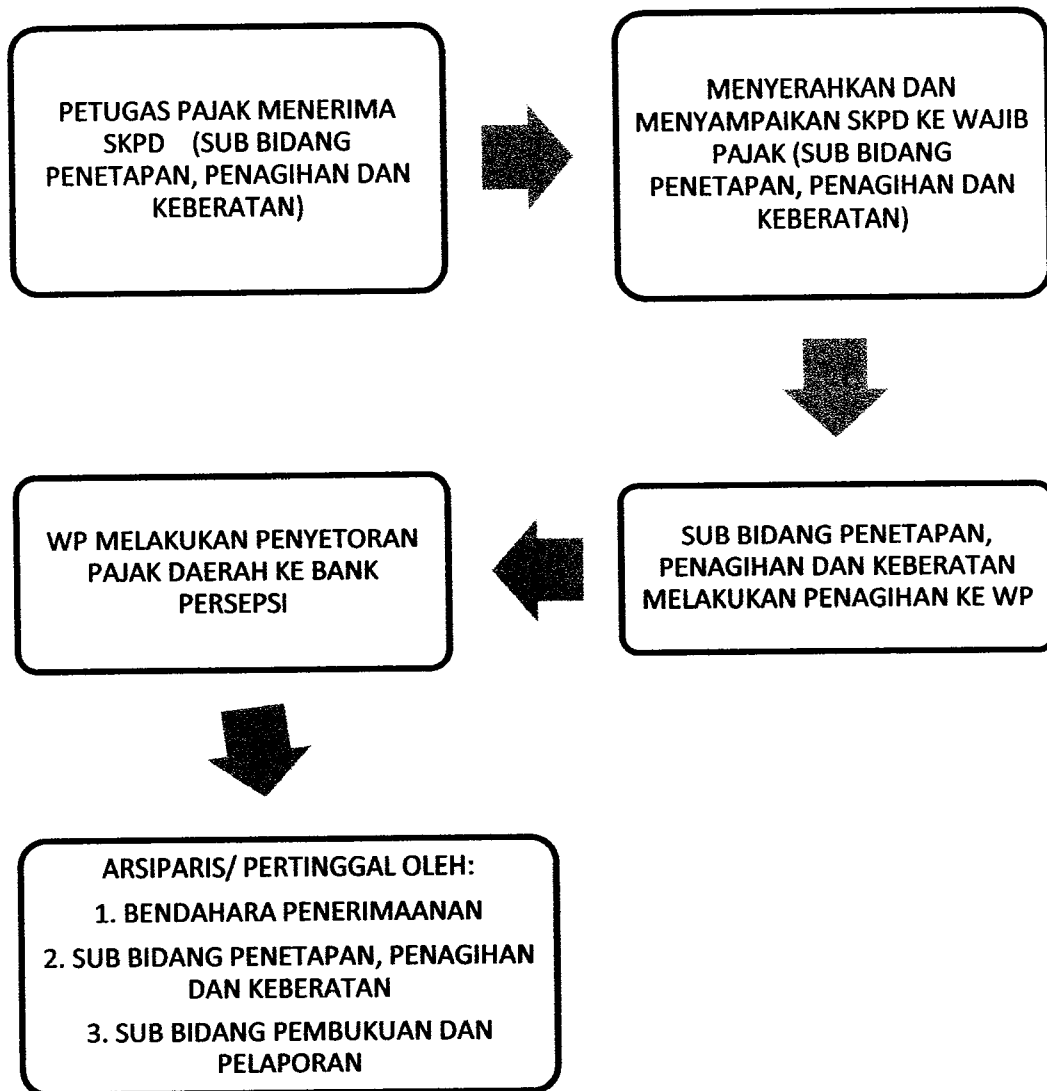


TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH (OFFICE ASSESMENT)

- Petugas pada BPKPAD (Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terutang (SPTPD) ke setiap wajib pajak yang terdaftar.
- Wajib pajak menerima dan segera mengisi SPTPD yang disampaikan petugas pajak dengan benar dan lengkap serta ditandatangani selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- Petugas pajak menerima SPTPD yang sudah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak kepada BPKPAD Kabupaten Nias Selatan, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian untuk meneliti kebenaran dan kelengkapan isian SPTPD.
- Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menghitung besarnya pajak yang terutang (OfficeAssesment) sesuai peraturan yang berlaku.
- SKPD dicetak dalam rangkap 3 dengan distribusi:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak
 - Lembar ke-2 untuk Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan
 - Lembar ke-3 untuk Bendahara Penerimaan

c. Lembar ke-3 untuk BENDAHARA PENERIMAAN BPKPAD Kab. Nias Selatan.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

1. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menyerahkan SKPD yang sudah ditandatangani kepada petugas pajak untuk disampaikan kepada wajib pajak.
2. Berdasarkan SKPD yang diterima petugas pemungut, petugas pemungut menyampaikan ke masing – masing wajib pajak untuk melakukan pembayaran.
3. Pembayaran oleh Wajib Pajak atas SKPD yang disampaikan, dilakukan oleh Wajib Pajak melalui penyetoran langsung ke Bank Persepsi yang telah ditentukan.
4. Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti pembayaran pajak daerah setelah melakukan penyetoran ke Bank Persepsi yang telah ditentukan.

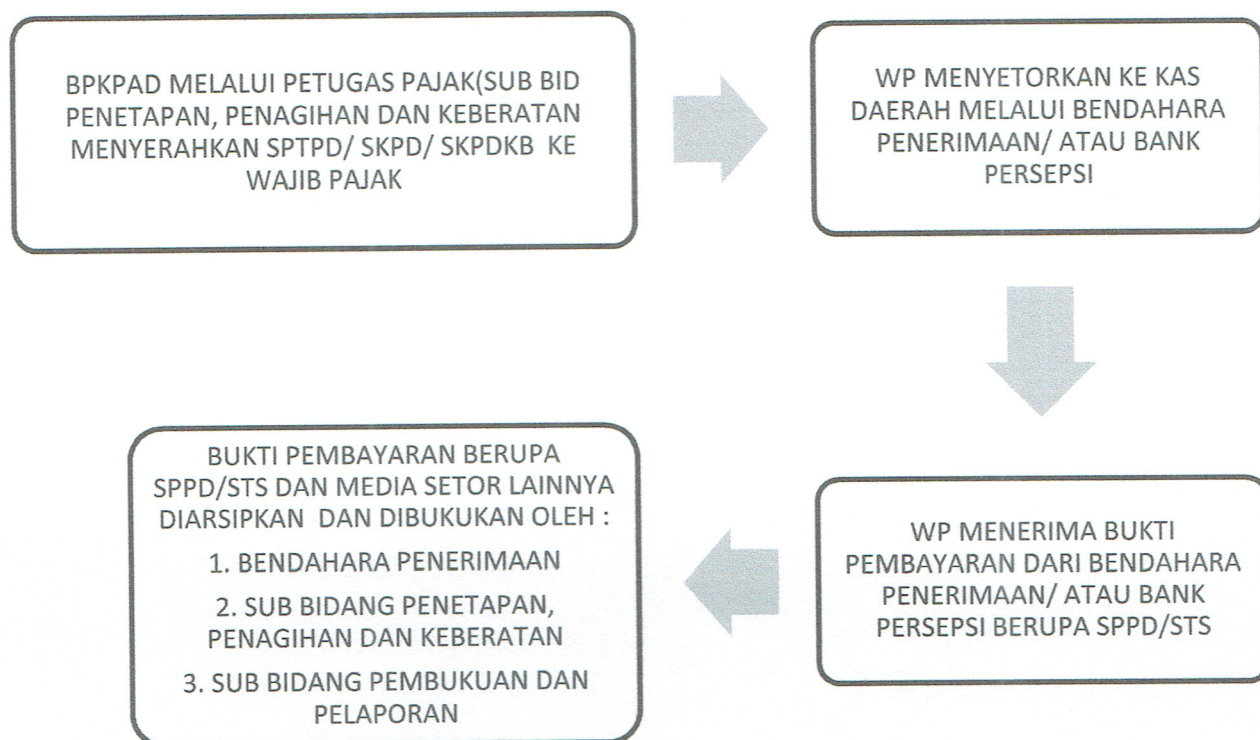
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

1. BPKPAD Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq.Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menerbitkan Surat Teguran SPTPD kepada Wajib Pajak yang belum membuat SPTPD setelah tanggal 15 setiap awal bulan setelah akhir Masa Pajak
2. Berdasarkan Surat Teguran SPTPD Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menerbitkan SPTPD Jabatan jika setelah 7 hari setelah Surat Teguran SPTPD dikirim Wajib Pajak belum juga membuat SPTPD. Dasar pengenaan yang akan dipakai adalah nilai tertinggi dari SPTPD yang Wajib Pajak laporkan dalam 5 bulan terakhir.
3. BPKPAD Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Jabatan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
4. Jika Wajib Pajak tidak membayar dalam jangka waktu yang ditentukan, B P K P A D Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada Wajib Pajak.
5. Jika Wajib Pajak tidak membayar berdasarkan STPD maka akan ditambahkand engan denda administrasi 1% setiap bulannya.
6. BPKPAD Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah melalui petugas pajak melakukan penagihan pajak atas SKPD yang telah diterbitkan.

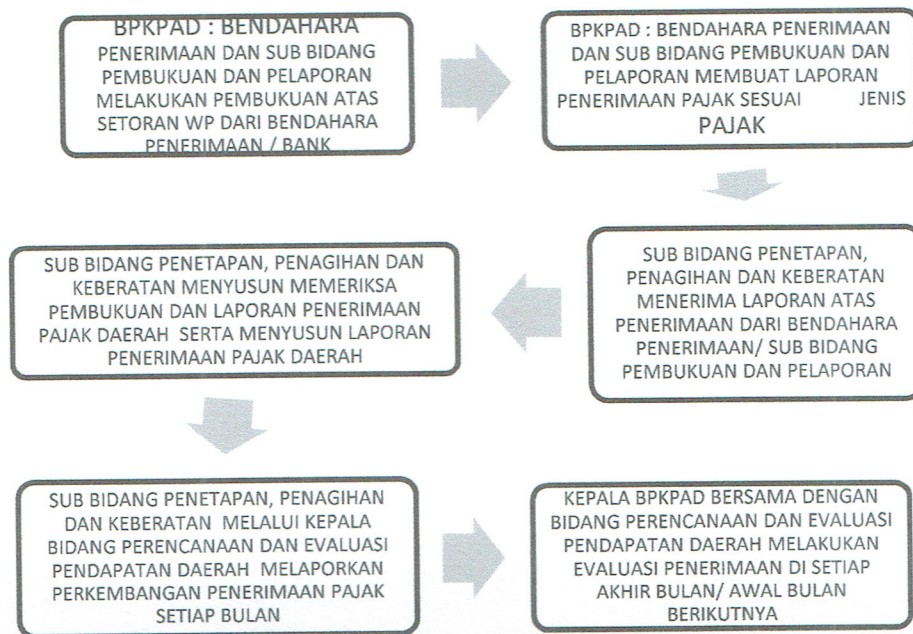
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH :

1. Wajib Pajak berdasarkan SPTPD/ SKPD/ SKPDKB melakukan pembayaran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan/Bank Persepsi penerima setoran pajak/ dan atau Petugas Pajak yang telah ditunjuk oleh Kepala BPKPAD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak.
2. Bendahara Penerimaan /Bank/ dan atau Petugas Pajak berdasarkan SPTPD/ SKPD/SKPDKB membuat Bukti Penerimaan/ SPPD/ STS sebagai bukti pembayaran dan penyetoran pajak telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
3. Bendahara penerimaan / Petugas Pajak yang telah menerima setoran Pajak Daerah harus menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam dan atau paling lama 6 (enam) hari kerja bagi tempat yang jauh jaraknya dari Kas Daerah (yang disesuaikan dengan peraturan).
4. Bendahara Penerimaan bersama dengan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan pada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mencatat bukti penerimaan atas setoran pajak ke dalam buku pembantu per jenis penerimaan/ ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang digunakan (SIMDA atau SIPKD/ SIP-PBB/ SIP-PAD).

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH



TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH :

1. Bendahara Penerimaan BPKPAD bersama dengan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan/ Bank penerima setoran pajak, wajib melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan pajak daerah.
2. Berdasarkan Bukti penerimaan/ Surat Setoran Bendahara Penerimaan/ Bank penerima setoran pajak, melakukan pencatatan ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang berlaku (SIMDA/SIPKD/SIP-PBB atau SIP-PAD) sebagai bagian dalam laporan pendapatan daerah.
3. Pencatatan pembukuan berdasarkan jenis penerimaan pajak daerah dan membuat laporan penerimaan pajak daerah setiap bulannya.
4. Bendahara penerimaan BPKPAD bersama dengan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan membuat laporan penerimaan pajak daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan BPKPAD melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Cq. Sub Bidang Penetapan, Penagihan dan Keberatan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Kepala Badan BPKPAD Cq. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang terkait lainnya melakukan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd,

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd,

IKHTIAR DUHA

Salinan Sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH